



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 21, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 1984, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Ayah kandung pemohon meninggal pada tanggal 05 Desember 2020 berdasarkan akta kematian dengan nomor : 1410-KM-23052022-0001, sedangkan Ibu Kandung Pemohon meninggal pada tanggal 13 Februari 2023, berdasarkan akta kematian dengan nomor : 1410-KM-12042023-0003;
3. Bahwa semasa hidupnya, Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut telah dikaruniai anak sebanyak sembilan oranganak, masing-masing bernama: a) Suzi Setiawati binti Syamsul Bahri, Perempuan,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 40 tahun, b) Riandra Fitra bin Syamsul Bahri, Laki-laki, umur 38 tahun, c) Gustuti Anggriani bin Syamsul Bahri d) Donny Zuliandra bin Syamsul Bahri, Laki-laki, umur 31 tahun, dan e) Sandra Karisma Putri binti Syamsul Bahri, perempuan, umur 27 tahun, f) Muhammad Mubasir Sulaiim bin Syamsul Bahri, laki-laki, umur 22 tahun, g) Annisa Suci Afany binti Syamsul Bahri, Perempuan, umur 21 Tahun, h) Muhammad Ilham Bilhakqi bin Syamsul Bahri, Laki-laki, umur 17 tahun, i) M. Elvan Syahreza bin Syamsul Bahri, Laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa setelah orang tua kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari adik kandung Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena Adik Kandung Pemohon yang bernama (Muhammad Ilham Bilhakqi bin Syamsul Bahri) dan (M. Elvan Syahreza bin Syamsul Bahri) tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas Adik Kandung Pemohon tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan kepentingan segala hak Adik-Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Bilhakqi bin Syamsul Bahri dan M. Elvan Syahreza bin Syamsul Bahri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk perwalian dan Pemohon menerimanya, selanjutnya Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon tentang perwalian dan Pemohon menerimanya dan mencabut perkaranya yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya belum ada jawaban dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon sebelum pihak terkait mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 3 Juni 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Arifin, S.H. dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nur Qhomariyah, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Arifin, S.H.
Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Nur Qhomariyah, S.H. -

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Selatpanjang, 12 Juni 2024,

Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah,SH.,



Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)